

## Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik

Jeva Fitri Fadilla<sup>1</sup>, Daly Erni<sup>2</sup>

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 18 Oktober 2022

Publish : 03 January 2023

---

#### Keywords:

GMS minutes

Notary deed

Limited Liability Company

Electronic Signature

Notary's electronic documents

---

### Abstract

*Deed of the Limited Liability Company General Meeting Shareholders (GMS) minutes conducted through electronic media which was carried out during the COVID-19 phenomenon due to the social distancing policy in Indonesia. This requires that the GMS be held online. The problem in this research is the legal certainty of the minutes of the GMS which is carried out online and the authority of the Notary in ratifying the minutes of the GMS which is carried out online, but the regulations require the physical presence of the Notary to both parties. The results of the study are that the legal certainty of the minutes of the Limited Liability Company GMS which is carried out through electronic media is valid when it has been signed. The signature used is an electronic signature because the GMS is held online. The signature is filled by the chairman of the meeting and at least one shareholder appointed by the participants of the GMS or the deed of the minutes of the GMS is made into a notary deed. This is in line with the provisions of Article 90 of the Limited Liability Company Law. Then the urgency of the Notary's authority where the Notary ratifies the minutes of the GMS held online must obtain legal certainty. In Article 15 Paragraph (3) of the Law on Notary Positions, it has been emphasized that Notaries can certify electronic documents, but in practice there is no legal protection regarding the technical and clear procedures, causing the Notary to hesitate to implement it.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima Tanggal Bulan tahun

Publis Tanggal, bulan tahun

---

### ABSTRAK

Akta risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan pada saat fenomena COVID-19 karena adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) di Indonesia. Hal ini mengharuskan pelaksanaan RUPS dilaksanakan secara daring. Permasalahan dalam penelitian ini kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara daring dan kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara daring namun pada peraturannya mewajibkan kehadiran Notaris secara fisik dihadapan kedua belah pihak. Adapun hasil penelitian yaitu Kedudukan hukum akta risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sah ketika telah ditandatangani. Tandatangani yang digunakan adalah tandatangan elektronik karena RUPS dilaksanakan secara daring. Tanda tangan diisi oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS atau akta risalah RUPS dibuatkan akta Notaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian urgensi kewenangan Notaris yang dimana Notaris mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara daring harus mendapatkan kepastian hukum. Dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditegaskan bahwa Notaris dapat mensertifikasi dokumen elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak ada payung hukumnya mengenai teknis dan tata caranya yang jelas sehingga menyebabkan kebingungan dari Notaris untuk melaksanakannya.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Jeva Fitri Fadilla

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email : [Jevafadilla@gmail.com](mailto:Jevafadilla@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi mempermudah manusia untuk memperoleh informasi dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pemanfaatan perkembangan IPTEK yang semakin pesat didukung dengan penggunaan media elektronik. Pemanfaatan media elektronik juga harus didukung

dengan internet yang dapat digunakan untuk mengirim pesan melalui beberapa *platform* seperti *e-mail*, *facebook*, *google* serta media pencarian lainnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penggunanya. Setiap informasi yang diperlukan akan dengan sangat cepat dan mudah didapat dengan adanya dukungan perkembangan teknologi. Dengan hanya satu kali klik saja pada platform pencarian maka informasi yang mereka inginkan akan muncul dengan cepat di dalam jaringan internet. Tidak perlu membuka satu persatu halaman buku untuk mencari informasi yang diinginkan Dunia maya telah memberikan manfaat kepada setiap pengguna untuk saling menjalin komunikasi dengan banyak orang. Informasi yang diperoleh dari perkembangan ini akan bertambah banyak. Perkembangan teknologi dan internet secara khusus banyak memberikan pengaruh-pengaruh serta sumbangsih yang signifikan secara substansi terhadap pembentukan regulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace* atau disebut *cybercrime*.

Kemudahan dalam penggunaan teknologi memicu diperlukannya sebuah payung hukum yang mampu melindungi hak dan privasi penggunanya sehingga dibentuklah sebuah konstruksi hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi melalui suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Undang-Undang ITE ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus dirancang untuk mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan penggunaannya. Undang-undang ini kemudian secara resmi disahkan pada tanggal 21 April 2008. Selanjutnya Undang-Undang ITE direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang ITE memberikan mengenai pengertian informasi elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Selain mencari informasi, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan transaksi elektronik.

Dinamika perkembangan masyarakat yang bergerak tak beraturan di tengah keinginan melakukan reformasi dalam semua bidang kehidupannya dengan menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang terjadi. Meskipun masyarakat secara mayoritas telah mampu menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi informasi serta jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun sebagian besar masih meraba-raba untuk mencari suatu kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur yang mumpuni atau *National Information Infrastructure* dalam menghadapi *Global Information Infrastructure*. Revolusi Industri 4.0 menjadi titik tolak yang mempengaruhi cara berpikir manusia, hidup dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era ini menyebabkan perubahan segala aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ITE diharapkan mampu menjaga dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan teknologi yang semakin pesat guna mendukung Revolusi Industri 4.0.

Perkembangan dalam bidang teknologi ternyata juga sangat berpengaruh terhadap perubahan perbuatan manusia. Salah satunya adalah perbuatan hukum yang melibatkan seorang Notaris. Dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat memerlukan seorang yang mampu memberikan suatu kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut yang salah satunya adalah Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik. Sebelumnya penerbitan akta otentik oleh Notaris harusnya dilakukan secara konvensional dengan melakukan pertemuan secara langsung di hadapan Notaris dan para penghadapnya. Namun dengan adanya perkembangan pada bidang teknologi, maka perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan secara elektronik yang memanfaatkan dunia maya (*cyber space*). Segala perbuatan Notaris dalam menjalankan fungsinya yang memanfaatkan dunia maya sering dikenal sebagai *cyber notary*. *Cyber Notary* merupakan “Konsep

yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, seperti misalnya penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi”. Hal ini tentunya bertujuan bagi para pihak yang berjauhan akan lebih mudah melakukan perbuatan hukum dengan adanya *cyber notary*. *Cyber notary* sudah ada sejak tahun 1995, namun terhambat karena belum ada dasar hukum yang mengikat sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah.

Pengesahan Undang-Undang ITE membawa angin segar untuk *cyber notary* namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai *cyber notary* sampai saat ini. Merebaknya kasus COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu membuat Presiden Jokowi dan jajarannya menggelar konferensi pers dengan maksud untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait kebijakan yang akan diterapkan untuk menyikapi COVID-19 sebagai sebuah fenomena global yang sedang dihadapi masyarakat saat itu. Presiden Jokowi memberikan sebuah pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau istilah yang lebih dikenal sekarang adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang akan diterapkan dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum dari kebijakan antisipasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini sangat merubah segala tatanan kehidupan masyarakat. Segala sektor terdampak seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Banyak pengusaha yang gigit jari atas fenomena ini bahkan sampai gulung tikar. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang langsung mengadaan RUPS guna membentuk strategi untuk bertahan di tengah fenomena yang telah meluluhlantahkan berbagai sektor kehidupan di masyarakat. RUPS banyak yang harus digelar melalui *teleconference* karena adanya penerapan *social distancing* di masyarakat.

Salah satu badan usaha yang melakukan RUPS adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan “Perseroan Terbatas ( PT ) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bisa juga disebutkan “sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya”. Status badan hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas didapatkan pada saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan setelah didaftarkan sehingga untuk memperoleh persetujuan harusnya memenuhi segala persyaratan permohonan untuk mendapatkan izin Menteri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Aktivitas bisnis pasca fenomena COVID-19 mengharuskan segala sektor usaha harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Seperti halnya RUPS yang awalnya dilaksanakan secara langsung atau *face to face*, namun dengan adanya kebijakan *social distancing* maka RUPS dapat dilaksanakan melalui *teleconference*. Hal ini dijelaskan pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan legalisasi pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Namun dalam hal risalah RUPS yang mengharuskan adanya tanda tangan notaris untuk pembuktian yang sempurna akan menjadi sebuah kebingungan karena RUPS dilaksanakan melalui media elektronik. Sampai saat ini belum ada payung hukum dimana Notaris dapat mengesahkan risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik karena hal ini bertentangan dengan Pasal 16 huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang menyiratkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam

menandatangani akta. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki kewenangan lain yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan peluang untuk Notaris mengesahkan risalah akta RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya yang menimbulkan Notaris kesulitan bertindak.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik?
- b. Bagaimana urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta Notaris, RUPS pada Perseroan Terbatas serta informasi dan transaksi elektronik. Menurut Bambang Waluyo, “penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”. Penelitian hukum normatif mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, makalah dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian bahan hukum tersier yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dan dokumentasi bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel Setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan interpretasi hukum yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi Perseroan Terbatasif analisis. Maksud dari pada deskripsi Perseroan Terbatasif yaitu dengan menjabarkan permasalahan, memberikan telaah, memberikan pandangan, serta pemecahan terhadap masalah yang dikaji, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki peran penting dalam perekonomian negara seperti sebagai sarana penyalur tenaga kerja dan memiliki banyak kontribusi sebagai sumber pendapat negara terutama dalam sektor pajak. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang paling lazim dilakukan karena beberapa kemudahan yang didapat diantaranya yaitu karakteristik pertanggungjawaban terbatas, keperluan transformasi di masa mendatang dan alasan fiskal. Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang kemudian disebut Perseroan adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Perubahan ini merupakan bentuk dari Pasal 105 Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketentuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, maka Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan

pengaturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk usaha seperti perseroan terbatas merupakan badan usaha yang paling diminati oleh masyarakat karena cakupannya yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan definisi RUPS yaitu “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Direksi bertanggungjawab atas berjalannya RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan serta maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini Direksi berwenang untuk mewakili perseroan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Meskipun Direksi bertanggungjawab penuh atas Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan batasan terhadap tugas dan kewenangan Direksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”.

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang mewakili kepentingan para pemegang saham memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris yang batasnya ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini RUPS adalah “alat perlengkapan Perseroan yang merupakan kekuasaan yang tertinggi” dalam Perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan. RUPS dalam Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 yaitu “RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diadakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”. Dalam RUPS tahunan diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan. Ketentuan penyelenggaraan RUPS dan pengajuan dokumen dan laporan tahunan Perseroan diatur berdasarkan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Pada dasarnya RUPS tahunan diadakan oleh Direksi dengan melakukan pemanggilan RUPS, namun apabila tidak dilakukan maka pemegang saham yang jumlah saham paling sedikit 10% dapat mengajukan permohonan RUPS kepada direksi. Apabila direksi dan komisaris tidak mengadakan RUPS, maka pemegang saham dapat memohon ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan penyelenggaraan RUPS.

RUPS biasanya juga dilakukan untuk pengambilan keputusan tertentu terhadap jalannya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. RUPS juga biasanya dilakukan dalam bentuk privat apabila keputusan yang diambil termasuk dalam ruang lingkup kecil. Lain halnya dengan RUPS yang dilakukan dalam cakupan besar seperti rapat tahunan dan perubahan kepengurusan harusnya membuat sebuah akta sebagai bukti otentik adanya pengambilan keputusan yang besar terhadap laju perkembangan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. RUPS secara privat biasanya dipimpin langsung oleh direksi dan pemegang saham tanpa dihadiri oleh Notaris karena keputusan tersebut tidak perlu dibuatkan akta melainkan hanya notulen yang ditandatangani oleh ketua dan peserta RUPS yang hadir pada saat itu.

RUPS luar biasa adalah “RUPS yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan yang artinya RUPS dilaksanakan apabila terjadi hal-hal yang bersifat urgensi dan strategis yang harus segera mungkin diputuskan melalui mekanisme RUPS”. RUPS lainnya sebagai RUPS yang berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan telah dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir, yakni dari proses

pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya”. Penyelenggaraan RUPS merupakan wewenang dari direksi. Kemudian Pasal 79 Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. RUPS yang demikian hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPS. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS”.

Sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”. Kemudian Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”. Sedangkan tata cara pemanggilan diatur dalam ayat (2) menyatakan “pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar”. RUPS memang merupakan organ yang memiliki kewenangan istimewa yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, namun dalam pelaksanaan RUPS harus dijalankan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut.

Pelaksanaan RUPS pada dasarnya dilaksanakan untuk membuat keputusan atau mencari jalan keluar atas sebuah permasalahan yang tengah dihadapi oleh perusahaan. RUPS dapat dilaksanakan kapan saja ketika perusahaan tengah mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Selain itu juga terdapat RUPS yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui dan menginformasikan perkembangan jalannya perusahaan kepada direksi dan para pemegang saham. Ada pula RUPS yang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu untuk penggantian kepengurusan perusahaan yang berbentuk PT. beberapa RUPS juga diambil dalam waktu-waktu tertentu seperti halnya apabila ada pengalihan saham, pemindahan lokasi perusahaan dan sebagainya yang dianggap harus segera dilaksanakan.

### **3.2. Kedudukan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan “organ yang istimewa dibandingkan dengan Direksi dan Komisaris karena memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki kedua organ lainnya”. Kewenangan tersebut bersifat residual yang artinya pada Direksi kewenangannya adalah untuk mengelola Perseroan Terbatas dan komisaris mengawasinya, sedangkan RUPS memiliki kewenangan yang tidak terperinci, namun sisa kewenangannya tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan dijalankan melalui RUPS. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai “RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau dikenal dengan RUPS luar biasa”. Di samping itu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan secara tegas RUPS pertama pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan RUPS dengan *Circular Resolution* pada Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. “RUPS pertama diadakan untuk menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri demi kepentingan Perseroan sebelum Perseroan didirikan”. Daripada itu *Circular Resolution* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai alternatif dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS secara forum tidak dapat dilakukan. Atas keadaan tersebut,

dapat dilakukan RUPS secara Circular Resolution, namun hal ini merupakan ultimatum remedium dimana pelaksanaan dapat dilakukan ketika secara forum maupun media elektronik tidak dapat dilakukan. Kedudukan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Perseroan Terbatas yang bukan bagian dari kewenangan Direksi dan Komisaris pada hakekatnya sebagai bentuk institusi ekonomi yang mengedepankan demokratisasi pengambilan keputusan. Atas pentingnya eksistensi RUPS, maka RUPS tidak dapat dilepaskan dalam Perseroan Terbatas. pelaksanaan RUPS melalui media elektronik merupakan salah satu alternatif pelaksanaan RUPS jika pemegang saham tidak dapat melakukan secara forum.

Revolusi Industri 4.0 sangat mempengaruhi tatanan hidup manusia baik itu dari caranya berpikir, cara menjalani kehidupan dan cara berkomunikasi satu sama lain. Pada era ini sangat berpengaruh pada seluruh aktivitas manusia yang selalu ingin berkembang. Tidak hanya di bidang teknologi namun revolusi Industri 4.0 ini juga mulai mempengaruhi bidang-bidang lainnya seperti sektor politik, ekonomi dan sosial. Revolusi digital teknologi merupakan istilah lain dari “industri 4.0. disebut sebagai revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang industri 4.0. Selain itu, industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi teknologi dikarenakan otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pegerkna dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear”. Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih dan cepat sudah seharusnya mempengaruhi cara berkomunikasi manusia yang tidak harus bertemu secara fisik. Hal ini telah diterapkan dalam komunikasi dengan menggunakan handphone. Disisi lain perkembangan ini juga seharusnya diterapkan pada sektor lain seperti pertemuan-pertemuan penting yang sifatnya jarak jauh sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk segera membahas tema yang sangat urgent karena dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada.. Hal tersebut pula mulai ditekankan semenjak munculnya pandemi Covid-19, banyak kegiatan usaha yang belum sepenuhnya bangkit meskipun telah 2 tahun berlalu. Beberapa sektor usaha belum melakukan pemanfaatan terhadap kecanggihan teknologi sehingga masih menggunakan sistem yang lama yang memerlukan kegiatan fisik yang juga bertentangan dengan kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah, salah satunya adalah para pemegang saham yang tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara konvensional.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini terutama dalam masa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti data fisik (kertas). Hal ini sama dengan transaksi pada yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kertas. Selain itu dokumen dari kertas tersebut yang akan digunakan melakukan perbuatan hukum yang kemudian ditandatangani oleh dan/atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan bahwa perbuatan tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut. Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. Tanda tangan digital atau lebih dikenal dengan digital signature merupakan “alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan, atau dapat dikatakan bahwa pembubuhan digital signature disamping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah”.

Edmon Makarim berpendapat bahwa “tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen biasa yang bila tidak dipalsukan dapat digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam dokumen tersebut setuju dengan yang telah tercantum dalam dokumen yang ditandatangani”. Selaras dalam hal tersebut, Joshua Sitompul berpendapat “Tanda tangan elektronik merupakan

data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Daftar hadir RUPS yang ditandatangani untuk memberi bukti kebenaran bahwa para pemegang saham turut serta dalam RUPS yang dilakukan secara konvensional. Kemudian apabila RUPS dilaksanakan melalui media elektronik maka daftar hadir juga harus telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi dengan tanda tangan digital. Selanjutnya daftar hadir tersebut dapat dikirimkan melalui faksimile sehingga dapat dijadikan alat bukti bahwa pemegang saham telah mengadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ITE, yaitu: ”dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Penandatanganan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik juga merupakan salah satu tolak ukur keabsahan dari sebuah akta risalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada ayat (1) menyatakan bahwa “Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan minimal 1 anggota yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS”. Oleh karena RUPS dilaksanakan secara elektronik, maka tandatangan juga dibubuhi secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik tidak akan mengurusi keabsahan dari dokumen tersebut karena dalam Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik merupakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Sah atau tidaknya sebuah akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana dalam hal RUPS dilaksanakan secara telekoferensi maka harus ada minimal tanda tangan ketua dan minimal 1 peserta RUPS yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS lainnya. Kemudian dapat juga dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Namun permasalahannya disini adalah klausula yang mensyaratkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam RUPS tersebut. Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi. Dengan dimungkinkannya RUPS secara telekonferensi, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu “apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij”. Selain agenda rapat tersebut, yaitu untuk perubahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (menentukan sikap Perseroan Terbatas, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara telekonferensi (akta relaas). Seperti yang sudah dijelaskan di atas melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Selain tanda tangan digital (Digital Signature), hasil rekaman video atas pelaksanaan RUPS melalui Telekonferensi dengan media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang ITE yang mensyaratkan bahwa “suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi



yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa “selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik”. Terkait dengan teori perlindungan hukum, Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dengan media elektronik selain dilindungi oleh Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 15 Tahun 2020, Pasal 5 Undang-Undang ITE serta UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penegasan bahwa “hasil dari rekaman video RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti yang sah dihadapan pengadilan”. Selain itu diluar hukum perdata, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali bahwa didalam persidangan parapihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang sah selama masing memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Adanya Undang-Undang ITE mempengaruhi keabsahan sebuah peristiwa hukum yang dulunya sangat awan kini menjadi sebuah kebiasaan bahkan hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman. Pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui media sosial sebenarnya sudah diakui keberadaannya sejak diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga apabila RUPS dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik itu adalah sah. Perbuatan hukum tersebut memiliki payung hukum yang jelas yaitu Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya mengenai akta risalah hasil dari RUPS adalah sah ketika telah ditandatangani oleh ketua dan anggota RUPS yang hadir pada saat RUPS tersebut dijalankan. Hal ini termaktub dalam Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta risalah hasil RUPS yang diselenggarakan media elektronik adalah benar dan sah secara hukum.

### **3.3. Urgensi Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta RUPS Perseroan Terbatas Yang Diselenggarakan Secara Elektronik**

Pengaturan mengenai diselenggarakannya RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik yang memungkinkan seluruh peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pemberian legitimasi berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sejalan dengan kesepakatan global dalam forum *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah memberikan rekomendasi urgensi pengakuan terhadap nilai hukum suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya telah memberikan peluang kepada Notaris untuk menyelenggaraan jasa secara elektronik, namun tidak ada pengaturan lebih lanjutnya. Notaris sebagai “pejabat umum salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik disamping pembuatan surat-surat lainnya seperti surat keterangan (*cover note*), surat laporan mengenai wasiat, dan lain-lain”. Berita acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas (*ambtelijke akten*) yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak. Akta RUPS dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Akta Berita Acara RUPS dan Pernyataan Keputusan Rapat RUPS.

Dalam pembuatan Berita Acara RUPS maka hasil rapat melalui telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi. Pelaksanaan RUPS telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Jo. Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai “kehadiran peserta rapat pada tempat tertentu, tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana

sesuai dengan akta”. Berita acara RUPS sebagai akta relaas dalam proses pembuatan wajib dibacakan oleh Notaris kepada para pihak dalam rapat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m *jo.* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta wajib dilakukan dan merupakan bagian dari *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) akta. Notaris wajib menerangkan bahwa “pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan”. Dalam hal penandatanganan akta, tidak dibutuhkan tanda tangan seluruh pemegang saham namun cukup dengan Notaris karena merupakan akta relaas. Akta Berita Acara RUPS merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang namun dalam hal ini tidak dapat dilakukan secara elektronik karena terdapat batas sesuai Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau sering disebut akta PKR merupakan pembuatan akta RUPS tanpa kehadiran Notaris. Akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada direksi untuk menyatakan keputusan RUPS dalam akta notaris atau akta PKR sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mekanisme Notaris dalam membuat Akta PKR adalah “notaris wajib meminta risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, seperti diuraikan Notaris dapat menuangkannya ke dalam Akta Otentik dengan ketentuan semua dokumen RUPS melalui telekonferensi dalam berbentuk dokumen asli”. Perlu diperhatikan mengenai proses penandatanganan melalui media email dan tandatangan elektronik belum dapat diterapkan karena Indonesia belum memberlakukan *Certificate of Authority* (CA). CA adalah pihak ketiga yang terpercaya merupakan organisasi perusahaan yang menerbitkan *digital certificate* yang membuat *digital signature* dan *public-private key* dari *digital signature* yang diterbitkannya. Pengaturan CA di Indonesia sejauh ini tertuang dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE belum ada organisasi yang dapat menerbitkan CA. Berdasarkan kesimpulan bahwa RUPS dapat diadakan melalui media elektronik merupakan suatu bentuk kepastian hukum sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur demikian, namun penggunaan tandatangan Notaris atau dikenal *Cyber Notary*, hal ini tidak dapat diterapkan karena tanda tangan Notaris harus secara manual atau disebut cap basah. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap legalitas dan keabsahan suatu akta Notaris.

Sebenarnya penerbitan Undang-Undang ITE digunakan untuk melegalkan segala transaksi atau peristiwa hukum yang berbasis elektronik. Pelayanan publik non pemerintah merupakan salah satu pelayanan oleh Notaris yang sejak awal dikehendaki untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur diantaranya “ membuat akta otentik, legalisasi, waarmeding, legalisir, copy colationee, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain kewenangan yang telah diatur di ayat (1) dan ayat (2), notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kalimat ini kemudian pada penjelasannya dijabarkan bahwa apa yang dimaksud kewenangan lain ini ialah salah satunya mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*)”. Kewenangan melakukan sertifikasi transaksi elektronik inilah yang tidak dijelaskan secara spesifik dan bagaimana mekanismenya. Apabila yang dimaksud dengan sertifikasi transaksi elektronik adalah dokumen elektronik yang dimana dalam Pasal 1 Ayat (4) undang-Undang ITE menjelaskan “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan di dengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau symbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Apabila ditelaah dengan pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ITE yang menyatakan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Namun hal ini bertentangan dengan ayat (4) yang menyatakan “surat yang menurut undang-undang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notarial atau yang dibuat PPAT” maka akan menghambat pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Istilah *cyber notary* ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang pada Pasal 15 diatur mengenai “berbagai macam kewenangan notaris yang dimana membuat akta otentik, legalisasi, *warmarking*, legalisir, *copy colationee* dan sebagainya”. Notaris memiliki kewenangan lain yang diajarkan melakukan mensertifikasi transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik namun belum secara jelas karena masih ada yang bertentangan dengan aturan lainnya.

Dalam hal pembuatan Akta Berita Acara RUPS berasal dari hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi dan harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS, namun hal ini menandakan bahwa Notaris tidak hadir secara fisik sesuai ketentuan pada pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal umumnya sebuah RUPS yang dilaksanakan secara langsung dihadiri oleh direksi, Notaris dan pemegang saham adalah secara tatap muka. Pada halnya RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi juga tatap muka dengan media elektronik seperti monitor. Apabila di telaah lebih lanjut maka tatap muka seperti ini adalah sah menurut undang-undang sehingga RUPS dapat dilanjutkan. Pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta sehingga pertemuan RUPS tatap muka tersebut dianggap sah.

Kehadiran peserta pada saat dilaksanakannya RUPS secara elektronik adalah dimana direksi, Notaris dan pemegang saham telah ada dalam satu ruang di ruang maya (*cyberspace*) secara tatap muka untuk selanjutnya membahas materi yang akan dirapatkan pada RUPS. Notaris disini dianggap telah hadir secara langsung berhadapan dengan para pihak telah terpenuhi. Selain itu persyaratan yang mengharuskan berada di tempat dan waktu yang sama juga telah dipenuhi sehingga dapat dibuatkan berita acara RUPS. Berita Acara RUPS merupakan “Akta Relas (*amtelijke akten*) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi” berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas wajib dilakukan. “Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi”.

Notaris memiliki kewajiban untuk menginformasikan bahwa “pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan”. Peserta RUPS memiliki kewajiban untuk tetap membubuhi tanda tangan pada daftar hadir dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Terkait pelaksanaan *cyber notary* pada dasarnya, menurut Pasal 76 jo 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas termasuk dalam konsep *cyber notary* karena jelas kegiatan RUPS dilaksanakan secara daring dan semua dokumen berbasis dokumen elektronik, namun pelaksanaan konsep *cyber notary* terhambat oleh Pasal 16 Ayat huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa “notaris hadir secara fisik dan semua dokumen yang dibuat oleh notaris harus ditanda tangani secara fisik, tidak boleh menggunakan tanda tangan digital”, walaupun tanda tangan digital sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur “kewenangan notaris yang dapat melaksanakan pencatatan akta transaksi elektronik, dimana hal tersebut sejalan dengan konsep *cyber notary*”. Berita Acara RUPS yang dilaksanakan menggunakan media telekonferensi merupakan akta relaas yang tidak dapat dibuat oleh Notaris walaupun Notaris ikut menyaksikan dengan cara melihat dan mendengar rapat umum pemegang saham tersebut, tetapi Notaris bisa menyarankan hasil dari RUPS tersebut dibuat secara di bawah tangan. Apalagi seperti saat ini dengan adanya pandemi *covid-19* yang melarang pertemuan tatap muka maka sekarang eksistensi dari pelaksanaan RUPS telekonferensi terjaga apalagi dengan adanya surat edaran dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 67/35-III/PP-INI/2020 tentang himbauan pencegahan penyebaran *covid-19* pada poin 3 huruf c yang menyatakan untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan agar dicantumkan klausula “akan dibuat /dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah kondisi darurat *covid-19* dicabut oleh pemerintah”. Dalam prakteknya, Notaris membuat akta relaas terdapat berdasarkan uraian dari hasil RUPS yang dimana RUPS tersebut dibuat secara di bawah tangan terlebih dahulu dan atas permintaan para pihak hasil dari RUPS tersebut dimuat ke dalam bentuk akta Notaris.

Fungsi utama seorang Notaris ialah membuat alat bukti otentik yang sempurna untuk digunakan di pengadilan yang dianggap benar. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa pembuatan akta wajib dilakukan dihadapan Notaris. Akta otentik memiliki 4 unsur penting dalam pembuatannya diantaranya “dibuat oleh pejabat yang berwenang, dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan, para pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris dan dihadiri minimal 2 orang saksi”. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dikatakan bahwa “seorang notaris wajib membaca akta kepada para penghadap dengan dihadiri saksi”. Lebih jelas lagi dalam penjelasan pasal dan ayat bersangkutan, disebutkan bahwa “seorang notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di depan para penghadap”. Kata “fisik” pada penjelasan ayat ini secara terang dan tegas menyampaikan pesan bahwa pembuatan maupun penandatanganan akta notarial tidak dimungkinkan tanpa kehadiran semua pihak secara tatap muka fisik.

Pelaksanaan fungsi kewenangan notaris dengan memanfaatkan teknologi terutama internet ini juga disinggung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai ketentuan

lokasi tempat pelaksanaan suatu RUPS yaitu harus berada dalam kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Namun demikian terdapat pengesampingan mengenai lokasi RUPS yang diatur di Pasal 77 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal memungkinkan untuk para peserta RUPS dapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Dengan adanya pengaturan ini seharusnya secara formil dan legal pelaksanaan RUPS dengan teleconference ini dapat diterima. Pembuatan akta berita acara RUPS oleh notaris menghasilkan akta yang tergolong akta relaas karena Notaris ikut hadir, menyaksikan, melihat, serta mendengar hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat. Masalah muncul dengan RUPS yang dilaksanakan secara teleconference ini, berarti Notaris dan para peserta rapat tidaklah berada dalam satu tempat dan lokasi yang sama, sehingga akta berita acara yang dihasilkan dikhawatirkan mengalami cacat dan dipertanyakan keabsahannya.

Fenomena COVID-19 menjadi salah satu jalan penerapan *cyber notary*, namun ternyata pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain sehingga masih ada aturan-aturan yang berbenturan dengan penerapan *cyber notary* ini. *Cyber notary* sebenearnya memiliki fungsi untuk mengautentifikasi transaksi elektronik yang dimana para pihak harus membubuhkan tanda tangan elektronik ke dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas sepanjang memenuhi Pasal 6 Undang-Undang ITE yang menyatakan “sepanjang informasi yang dicantumkan dalam dokumen elektronik tersebut dapat ditampilkan, diakses, terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dokumen tersebut adalah sah”. Tugas notaris sebenarnya adalah hanya memastikan dan menjamin kebenaran dari tandatangan elektronik, identitas serta status dalam sertifikat elektronik tersebut. penerapan *cyber notary* dalam proses pembuatan akta ini hanya untuk memastikan bahwa hasil dari RUPS yang dihasilkan secara elektronik adalah benar. Sebenarnya fungsi notaris sendiri dalam hal ini sudah sesuai dengan kewenangannya yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melegalisasi dokumen, hanya saja aturan mengenai kehadiran Notaris yang harus secara fisik menjadikan adanya konflik hukum sehingga perlunya penjelasan aturan lebih lanjut untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruhnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. RUPS merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang sangat penting dalam menentukan laju dari pertumbuhan sebuah Perseroan Terbatas. Fenomena pandemi COVID-19 mengharuskan RUPS dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya penerapan social distancing oleh pemerintah. Akta risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik akan apabila telah merujuk pada ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya tandatangan ketua dan minimal 1 anggota yang telah dipilih oleh peserta RUPS atau dapat juga dibuatkan akta Notaris. Tandatangan yang digunakan dalam akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara daring adalah tandatangan elektronik yang telah diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang ITE.
2. Kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap dokumen yang dihasilkan secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dipertanyakan karena tidak adanya regulasi atau payuag hukum yang jelas mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ini saya ingin ucapkan terimakasih kepada segala pihak yang terlibat dalam pembuatan Karya Ilmiah ini, berkat diri saya sendiri, orang tua, dosen-dosen, dan teman-teman terutama kucing dan pacar saya dan atas keridhoan Allah SWT saya dapat menyelesaikannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapau Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

### BUKU

Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.

Ahmadimiru, *Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2011.

Budionio, Helien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2009.

Makarim, Edmon, *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Jakarta : Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2013.

Naja, H.R. Daeng, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Yogyakarta : Pustaka Yusticia, 2012.

Nurita, Emma, *Cyber Notary : Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : Refika Aditama, 2012.

Prasetya, Rudi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Intan Sejati Klaten, 2005.

Sitompul, Joshua, *Cyber notary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Jakarta : Refika Aditama, 2011.

Sutedji, Andrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.

Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.

## **JURNAL**

- Cendana, Silvia, Devina Trianti, Eva Fortuna Kasan, dan Andrywan, “Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (2014).
- Latianingsih, Ningsih. “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 2 (2012).
- Pahlefi, “Eksistensi RUPS Sebagai Organ Perseroan Terkait Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (2016).
- Santoso, Johari, “Perseroan Terbatas Sebagai Insitutsi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 15, (2000).
- Setiawan, Raditha, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Recidive*, Volume 2 No. 2 (2013).
- Sjawsie, Hasbullah F., “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6 Nomor 1 (2017).
- Wiryawan, I Wayan, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia”, *Jurnal Unmas*, Volume 1 Nomor 2 (2020).

## **TESIS**

- Wahyuni, Grace, “*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*”, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2011.

## **ARTIKEL**

- Florenshia, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary* <https://mkn.usu.ac.id/images/22.pdf>, Diakses pada 16 September 2022.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, 2019, *Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya*, [https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media), Diakses pada Hari Sabtu, 14 September 2022.
- Zipmex, 2021, *Apa Itu Digital Signature? – Cara Kerja dan Keunggulan*, <https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-digital-signature-cara-kerja-dan-keunggulan/>, Diakses 17 September 2022.